

TIM HELPDESK PENERIMAAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 54/SK-PILKADA/KPU. TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENERIMAAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu membentuk Tim Helpdesk Penerimaan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa untuk maksud, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Oktober 2016.